



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 129 TAHUN 2026  
TENTANG  
KOMISI SELEKSI CALON REKTOR/KETUA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri, perlu dibentuk komisi seleksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Komisi Seleksi calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2025 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 348);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 946);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KOMISI SELEKSI CALON REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI.**

**KESATU : Membentuk Komisi Seleksi Calon Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang selanjutnya disebut Komisi Seleksi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA : Komisi Seleksi mempunyai tugas:**

- a. melakukan seleksi terhadap calon Rektor/Ketua hasil pertimbangan kualitatif Senat;
- b. mengundang calon Rektor/Ketua untuk melaksanakan uji kepatutan dan uji kelayakan;
- c. melakukan penilaian terhadap calon Rektor/Ketua secara bebas, transparan, akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab;
- d. menyampaikan hasil penilaian Rektor/Ketua kepada Menteri Agama; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

**KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2026



**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

*(Handwritten signature)*  
**NASARUDDIN UMAR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 129 TAHUN 2026  
TENTANG  
KOMISI SELEKSI CALON REKTOR/KETUA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

Susunan Personalia Komisi Seleksi:

- Ketua : Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin, M.A.  
Sekretaris : Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd.  
Anggota : 1. Khairunas, S.H., M.H.  
2. Dr. Muhammad Zain, S.Ag., M.Ag.  
3. Prof. John A. Titaley, Th. D.  
4. Prof. Dr. Sonny Eli Zaluchu, M.A., M.Th., D.Min., DSA.  
5. Telhalia, M.Th., D.Th.

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
NASARUDDIN UMAR